

Lampiran 2 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor



AKREDITASI PERGURUAN TINGGI 4.0

BUKU 2

KRITERIA, INDIKATOR, PROSEDUR ASESMEN, DAN PENILAIAN AKREDITASI

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
JAKARTA
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah swt., Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat dan hidayah-Nya, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dapat menyelesaikan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi versi 4.0 (IAPT 4.0). Instrumen ini merupakan pengganti instrumen sebelumnya (IAPT 3.0) sebagai upaya pemenuhan terhadap tuntutan peraturan perundangan terkini, serta perbaikan sistem penjaminan mutu eksternal berkelanjutan, sesuai dengan tujuan akreditasi untuk membangun budaya mutu di perguruan tinggi.

Kriteria, Indikator, Prosedur Asesmen, dan Penilaian Akreditasi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari IAPT 4.0 dan berisi tentang: kriteria dan indikator penilaian yang mencakup indikator masukan, proses, luaran, dan dampak; prinsip dan proses asesmen, mulai dari penyampaian dokumen, penerimaan dokumen, asesmen kecukupan, asesmen lapangan, dan penetapan hasil; serta lingkup serta cakupan instrumen. Besar harapan bahwa penerapan instrumen ini akan memberikan sumbangan terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Jakarta, 18 Desember 2024

Ketua Majelis Akreditasi (MA) BAN-PT

Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori

1. Kriteria

Kriteria akreditasi perguruan tinggi mencakup empat aspek utama:

- 1) Budaya mutu, yang menilai kemampuan perguruan tinggi dalam mengembangkan dan menerapkan budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- 2) Relevansi, yang mengukur kesesuaian program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan kebutuhan masyarakat dan industri di tingkat lokal, nasional, dan global;
- 3) Akuntabilitas, yang menilai kemampuan perguruan tinggi dalam menyusun dan menerapkan sistem tata kelola yang tertib dan akuntabel serta menjaga integritas akademik; dan
- 4) Diferensiasi misi, yang menilai kemampuan perguruan tinggi dalam menetapkan dan menerapkan misi pengembangan yang konsisten, serta menyelaraskan misi program studi dengan misi perguruan tinggi sesuai disiplin ilmu terkait.

Selanjutnya, setiap kriteria ditetapkan sasaran mutu yang terbagi menjadi masukan, proses, luaran/capaian dan dampak. Titik berat dalam asesmen untuk setiap kriteria dan sasaran adalah sesuai dengan yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Titik berat penilaian APT berdasarkan kriteria akreditasi

Kriteria	Sasaran Mutu	Titik Berat Penilaian
Budaya Mutu	Masukan	Perguruan tinggi memastikan ketersediaan perangkat SPMI berbasis risiko yang komprehensif. Ini meliputi kebijakan SPMI dan pedoman untuk siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Standar, kriteria, norma, dan acuan mutu untuk penyelenggaraan pendidikan serta pengelolaan perguruan tinggi juga telah ditetapkan. Perguruan tinggi menerapkan tata cara pendokumentasian implementasi SPMI yang terstruktur untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Integrasi implementasi SPMI dalam manajemen perguruan tinggi menjadi fokus utama untuk mencapai tujuan mutu secara holistik. Selain itu, sistem pelaporan data dan informasi hasil implementasi SPMI secara berkala melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) menjadi mekanisme penting dalam memonitor dan mengevaluasi efektivitas SPMI sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang terus berubah.
	Proses	Perguruan tinggi menerapkan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).
	Luaran/Capaian	Perguruan tinggi melaporkan implementasi SPMI dan pengelolaan data dan informasi untuk <i>Continuous Quality Improvement (CQI)</i> .

Kriteria	Sasaran Mutu	Titik Berat Penilaian
	Dampak	Perguruan tinggi memiliki pengakuan atas mutu pendidikan dalam bentuk akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.
Relevansi Pendidikan	Masukan	Perguruan tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM yang mencakup analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan. Serta Perguruan tinggi memiliki kecukupan dosen dan tenaga kependidikan untuk penyelenggaraan pendidikan yang baik. Selain itu tersedia kebijakan rekrutmen melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan, serta evaluasi kurikulum juga mencakup pendidikan berbasis hasil (outcome-based education), keterlibatan stakeholder, penyediaan SDM yang terampil untuk masa kini dan masa depan, perkembangan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), pengembangan kemampuan berwirausaha, penerapan metode pembelajaran sistem ganda (di DUDI dan perguruan tinggi), dan pendidikan anti korupsi. Perguruan Tinggi memastikan akses terhadap sarana dan prasarana yang handal berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa dengan memperhatikan aspek K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan)
	Proses	Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi
	Luaran/Capaian	Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik. Kemudian penyelesaian studi lulusan mencakup rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma) dalam 5 tahun terakhir, kelulusan tepat waktu sesuai masa tempuh kurikulum, dan kelulusan tepat dua kali masa tempuh kurikulum dengan observasi tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir. Pengukuran pencapaian standar kompetensi lulusan dilakukan dalam tiga tahun terakhir, mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Perguruan tinggi juga menunjukkan praktek baik terhadap anti korupsi dalam pembelajaran dengan menetapkan beban belajar untuk matakuliah wajib atau pilihan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) untuk jenjang Diploma/Sarjana/Sarjana Terapan.
	Dampak	Perguruan tinggi melakukan evaluasi dan analisis terhadap: persentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma) dalam 5 tahun terakhir, persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi di tingkat internasional,

Kriteria	Sasaran Mutu	Titik Berat Penilaian
		nasional, atau provinsi (peringkat 1, 2, dan 3), serta persentase lulusan yang terserap di lapangan kerja dalam waktu kurang dari atau sama dengan 1 tahun sejak kelulusan. Analisis tersebut harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan, dan faktor penghambat ketercapaian.
Relevansi Penelitian	Masukan	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang sesuai dengan misinya, mencakup landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya termasuk pendanaan, serta sasaran program strategis dan indikator kinerja. Selain itu, perguruan tinggi juga memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumber daya manusia peneliti dan perekayasa.
	Proses	Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian berintegritas yang mencakup tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan dan kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian. Selain itu, perguruan tinggi menunjukkan budaya penelitian melalui pengembangan peneliti dan perekayasa serta pelaksanaan penelitian yang sesuai dengan peta jalan, menjunjung integritas akademik, dan mitigasi perubahan iklim.
	Luaran/Capaian	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana riset dan pengembangan. Hasil analisis juga mencakup ketercapaian luaran penelitian sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan, seperti publikasi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan produk/jasa yang sesuai dengan integritas akademik dan mitigasi perubahan iklim di tingkat internasional. Selain itu, rerata persentase luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk jurnal DT yang terindeks (Scopus & Sinta 2) selama tiga tahun terakhir saat TS juga ditunjukkan.
	Dampak	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan dalam bidang penelitian melalui publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti paten, hak cipta, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Bukti ini mencerminkan kolaborasi, sitasi, dan pengakuan dalam bidang keilmuan yang sesuai dengan integritas akademik dan upaya mitigasi perubahan iklim.
Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat	Masukan	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal berupa Rencana Strategis dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan misi diferensiasinya di tingkat perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga memiliki

Kriteria	Sasaran Mutu	Titik Berat Penilaian
		pedoman pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan kualitas kepakaran yang sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran di tingkat perguruan tinggi, mencerminkan komitmen mereka dalam melaksanakan misi dan visi yang berbeda.
	Proses	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat yang berintegritas, meliputi tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), legalitas penugasan pelaksana PkM atau kerjasama PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PkM. Perguruan tinggi menunjukkan budaya pengabdian kepada masyarakat dengan menyediakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional, termasuk sertifikasi atau lisensi bagi individu atau lembaga, serta menegakkan kesesuaian dengan peta jalan dan evaluasi pelaksanaan. Perguruan tinggi juga mengembangkan dosen pelaksana pengabdian dengan memperlihatkan integritas akademik dan kontribusi dalam mitigasi perubahan iklim.
	Luaran/Capaian	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran pengabdian kepada masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, implementasi ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, dan realisasi sumber dana untuk pengabdian dan pengembangan, yang mencerminkan integritas akademik serta kontribusi dalam mitigasi perubahan iklim. Perguruan tinggi juga menunjukkan hasil analisis terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat dengan fokus pada pengakuan sesuai dengan bidang keilmuan yang mereka tekuni.
	Dampak	Perguruan tinggi mendapat pengakuan atas kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah, dan industri. Karya-karya yang dihasilkan oleh perguruan tinggi diakui dan diterapkan secara luas oleh masyarakat, menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kolaborasi dengan sektor industri.
Akuntabilitas	Masukan	Perguruan tinggi memiliki : a. sistem Tata pamong dan tata kelola yang baik yang ditunjukkan minimal adalah statuta, struktur organisasi dan tata kerja untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko. b. Dokumen perencanaan pengembangan kegiatan jangka panjang, rencana jangka menengah dan jangka pendek.

Kriteria	Sasaran Mutu	Titik Berat Penilaian
		<p>c. Dokumen renstra keuangan dalam periode 5 tahunan serta kebijakan tentang pendanaan untuk kelompok yang kurang beruntung</p> <p>d. sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK.</p> <p>e. kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang inklusif tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, asal wilayah, dan disabilitas, serta berupaya memperluas akses calon mahasiswa melalui Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), berbagi sumber daya pembelajaran, berbagai jenis beasiswa (afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi namun tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi). Selain itu Perguruan Tinggi memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang terdefinisi dalam statuta institusi. Mereka juga menjalankan sistem tata pamong yang sesuai dengan konteks institusi untuk memastikan akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi risiko potensial. Selain itu, mereka menggunakan sistem pengelolaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta menetapkan kebijakan untuk memastikan kesinambungan akses terhadap sarana dan prasarana.</p>
	Proses	<p>Ada 5 aspek yang menjadi titik berat penilaian :</p> <p>a. Praktik baik perwujudan Good University Governance yang mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan, serta manajemen risiko termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap praktek korupsi dan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi di lingkungan internal kampus, penegakan kode etik dan penjaminan keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan.</p> <p>b. Pengelolaan fungsional dan operasional : ketersediaan dokumen kebijakan dan keterlaksanaannya</p> <p>c. Dukungan perguruan tinggi dalam mewujudkan suasana akademik yang kondusif</p> <p>d. Sistem rekrutmen dan pengelolaan mahasiswa. Termasuk dalam pengelolaan mahasiswa adalah : (i). penyiapan mahasiswa oleh Perguruan tinggi minimal meliputi penjelasan umum tentang perguruan tinggi, cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik, cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual,</p>

Kriteria	Sasaran Mutu	Titik Berat Penilaian
		<p>perundungan, dan intoleransi, serta cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan; (ii). Layanan mahasiswa disediakan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi, yang mencakup layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan, keperluan dasar bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, serta layanan untuk Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).</p> <p>e. Menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraan institusinya meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan, dan pengawasan.</p>
	Luaran/Capaian	Sebagai luaran dari adanya praktek baik penyelenggaraan perguruan tinggi adalah Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi perguruan tinggi, baik dari mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pengguna lulusan maupun mitra kerja perguruan tinggi
	Dampak	Pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi memperoleh hasil audit keuangan oleh Lembaga eksternal dengan hasil sesuai dengan karakteristik penyelenggarannya.
Diferensiasi Misi	Masukan	Perguruan tinggi menetapkan diferensiasi misi yang jelas dan realistis serta memiliki rencana strategis dan peta jalan pengembangan institusi yang komprehensif, relevan, dan terintegrasi dengan pelaksanaan diferensiasi misi serta pencapaian visi institusi yang mencerminkan komitmen untuk mengimplementasikan strategi yang tepat guna dalam mencapai tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan, memastikan bahwa setiap langkah pengembangan terarah pada pencapaian maksimal potensi institusi dalam memenuhi misi dan visinya.
	Proses	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan.
	Capaian/Luaran	Perguruan Tinggi melakukan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misinya melalui evaluasi keterlaksanaan misi setiap tahun, benchmarking capaian dengan pihak eksternal, pelaporan ketercapaian diferensiasi misi kepada para pemangku kepentingan, dan identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat serta Dunia Usaha dan Dunia Industri dan Ketenagakerjaan (DUDIK) untuk meningkatkan strategi institusi. Langkah-langkah ini memastikan bahwa perguruan tinggi mengukur dan melaporkan efektivitas pencapaian misinya secara sistematis, serta menyesuaikan strategi mereka sesuai

Kriteria	Sasaran Mutu	Titik Berat Penilaian
		dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan eksternal.
	Dampak	Pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDIK sesuai dengan diferensiasi misi yang telah ditetapkan

Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan setelah Perguruan Tinggi penyelenggara memenuhi syarat eligibilitas sebagai berikut:

- 1) Memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang dan masih berlaku, sebagai dasar penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
- 2) Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta;
- 3) Memiliki dokumen rencana induk pengembangan atau rencana strategis yang menunjukkan dengan jelas:
 - a. Diferensiasi visi, misi, tujuan dan sasaran Perguruan Tinggi;
 - b. nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan Perguruan Tinggi,
 - c. Proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program; dan sistem penjaminan mutu internal;
- 4) Seluruh Program Studi yang aktif memiliki status terakreditasi.

2. Indikator

Indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif diuraikan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Indikator Kinerja penilaian APT berdasarkan kriteria akreditasi

Kriteria	Sasaran Mutu	Nomor	Indikator
Budaya Mutu	Masukan	1	PT memiliki perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berbasis risiko, mekanisme dan organisasi penjaminan mutu sesuai dengan jenis PT
	Proses	2	SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas: 1) Penetapan standar pendidikan tinggi; 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi.

	Luaran	3	Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.
	Dampak	4	Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu pendidikan yang dicapainya berupa akreditasi dari LAM, BAN PT atau Lembaga Akreditasi Internasional atau sertifikasi internasional.
Relevansi Pendidikan	Masukan	5	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum <i>Outcome Based Education</i> .
		6	Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM
		7	Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi.
		8	Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM
		9	Perguruan Tinggi memiliki sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.
	Proses	10	Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi
	Luaran/ Capaian	11	Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik
		12	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM.
		13	Perguruan Tinggi menunjukkan praktek baik internalisasi anti korupsi dalam pembelajaran

Relevansi Penelitian	Dampak	14	Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDI, K,
		15	Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir.
	Masukan	16	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian dan pengembangan kualitas SDM peneliti dan perekayasa sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.
	Proses	17	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian.
	Luaran/ Capaian	18	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.
	Dampak	19	Perguruan Tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian dan pemanfaatannya.
Relevansi PkM	Masukan	20	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman PkM dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.
	Proses	21	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat
	Luaran/ Capaian	22	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran PkM sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.
	Dampak	23	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan

			lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.	
Akuntabilitas	Masukan	24	Tata pamong dan tata kelola: Perguruan Tinggi memiliki statuta dan struktur organisasi dan tata kerja.	
		25	Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko	
		26	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK.	
		27	Ada 2 aspek pada bagian ini, yaitu : a. Perguruan Tinggi memiliki Rencana strategis keuangan dalam periode 5 tahunan. b. keberadaan dokumen formal tentang pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung	
		28	Praktik baik perwujudan <i>Good University Governance (GUG)</i> termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi.	
	Proses	29	Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).	
		30	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif	
		31	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru	
		32	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan.	

		33	Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraannya
	Luaran	34	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi
	Dampak	35	Perguruan Tinggi/ Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan.
Diferensiasi Misi	Masukan	36	Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis serta peta jalan pengembangan PT dalam mewujudkan diferensiasi misinya
	Proses	37	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan.
	Luaran	38	Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi PT
	Dampak	39	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDIK sesuai dengan diferensiasi misi yang telah ditetapkan

3. Prosedur Asesmen

Desain Penilaian

- a) Penilaian dilakukan berbasis Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) yang berisi indikator kinerja kuantitatif dan kualitatif yang mencerminkan pemenuhan dan/atau pelampauan SN Dikti. Penilaian dilakukan pada Kertas Kerja yang juga berfungsi sebagai Laporan Akreditasi.
- b) LED berisi analisis komprehensif tentang kinerja PT dalam hal budaya mutu, relevansi, akuntabilitas dan diferensiasi misi dari sisi dampak, luaran, proses maupun masukan, dan penetapan strategi pemenuhan SN Dikti dalam pengembangannya perguruan tinggi ke depan.
- c) Data kuantitatif dalam LKPT diakses dan diunduh/ditarik dari PD Dikti oleh Perguruan Tinggi sesuai TS (Tahun Sekarang) saat pengajuan akreditasi untuk dijadikan sebagai bahan acuan penyusunan LED. Data yang terunduh akan tersusun dalam format tabel. PT melakukan perbaikan data melalui PD Dikti. Data kuantitatif/kualitatif yang tidak ada di PD Dikti diisikan oleh Perguruan Tinggi disertai link/URL untuk mengakses bukti-buktinya.
- d) Penilaian APT 4.0 ditentukan atas hasil analisis situasi yang dituangkan dalam LED, dan data-data LKPT.

- e) Pada tahap AK, data kuantitatif ditarik dari PD Dikti yang sudah diperbaiki oleh PT.
- f) Proses asesmen meliputi Asesmen Kecukupan (AK)/ desk evaluation, Asesmen Lapangan (AL) / *field assessment*, dan validasi AK/AL oleh Dewan Eksekutif atau validator yang ditugaskan oleh Dewan Eksekutif.
- g) Asesmen Kecukupan (AK) dilakukan secara mandiri oleh masing-masing anggota panel asesor diikuti proses rekonsiliasi dan validasi untuk menghindari inkonsistensi laporan masing-masing asesor. Laporan AK memuat dua elemen utama yaitu: 1) Komentar naratif terhadap setiap indikator yang dinilai, dan 2) Nilai kuantitatif untuk setiap indikator sesuai dengan komentar naratif yang telah diberikan. Proses rekonsiliasi ditujukan untuk menyelesaikan adanya perbedaan nilai kuantitatif yang dideteksi oleh SAPTO. Sementara itu, proses validasi ditujukan untuk menjaga konsistensi komentar (aspek kualitatif) dan konsistensi dengan pedoman penilaian.
- h) Asesmen Lapangan (AL) dilakukan oleh satu panel asesor untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait yang meliputi pimpinan Perguruan Tinggi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan, atas data dan informasi dalam dokumen LKPT dan LED yang telah disampaikan. Luaran dari proses AL adalah Laporan AL yang terdiri atas 3 komponen yaitu: 1) berita acara yang ditandatangani oleh panel asesor dan pimpinan Perguruan Tinggi; 2) Laporan Kertas Kerja yang telah diisi lengkap dan berisi rekomendasi hasil akreditasi.
- i) Hasil akhir penilaian akreditasi perguruan tinggi dinyatakan dengan status: Terakreditasi atau Tidak Terakreditasi. Penetapan status terakreditasi ditentukan berdasarkan pemenuhan seluruh kriteria dan pemenuhan syarat perlu terakreditasi.
- j) Masa berlaku akreditasi Perguruan Tinggi adalah 8 tahun. Selambat-lambatnya sembilan (9) bulan sebelum berakhir dilakukan pemantauan regular oleh BAN PT.

Rubrik Penilaian

- a) Setiap butir indikator atau sub-indikator dinilai dengan skor 0 atau 1, sesuai dengan rincian pada deskriptor yang menunjukkan tingkat pencapaian PT dalam memenuhi standar yang ditetapkan. Skor 0 menyatakan PT belum memenuhi SN Dikti, sedangkan skor 1 menyatakan PT telah memenuhi SN Dikti.
- b) Penilaian setiap butir indikator secara rinci dapat dilihat pada Buku 3 - Sistem dan Acuan Penilaian Akreditasi yang menyajikan Rubrik Penilaian dengan format seperti Tabel 3.

Tabel 3 Rubrik Penilaian

No Butir	Indikator	Deskriptor	Skor
----------	-----------	------------	------

			1 (terpenuhi SN Dikti)	0 (tidak Terpenuhi SN Dikti)

- c) Perguruan Tinggi dinyatakan TERAKREDITASI jika seluruh kriteria dan indikatornya telah memenuhi SN Dikti, yaitu penilaian untuk setiap butir indikator dan sub indikator adalah 1. Perguruan Tinggi dinyatakan TIDAK TERAKREDITASI jika tidak memenuhi SN Dikti, yaitu ada indikator yang bernilai 0.

Prinsip Penilaian

Penilaian LED dan LKPS diselenggarakan dengan prinsip:

- Independen, yakni penilaian panel oleh asesor dilakukan secara mandiri serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun;
- Akurat, yakni penilaian dilakukan dengan berdasarkan data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Objektif, yaitu penilaian dilakukan bebas dari pengaruh, pendapat, dan pandangan pribadi serta harus berdasarkan data dan informasi faktual;
- Transparan, yaitu penilaian dilakukan berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan,
- Akuntabel, yaitu penilaian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.
- Konstruktif, yakni formulasi rekomendasi kepada perguruan tinggi yang mengarah pada perbaikan kualitas masukan, proses dan luaran secara berkelanjutan dengan memperhatikan prioritas dan ketersediaan sumber daya.

Mekanisme Penilaian Kriteria

- Setiap kriteria akan turunkan dalam indikator-indikator yang penjabarannya diselaraskan dengan karakteristik dari jenis pendidikan (akademik, vokasi, PJJ, dan PTKL) serta fokus misi dari perguruan tinggi tersebut yang penilaiannya dikelompokkan ke dalam kelompok sasaran mutu berupa masukan, proses, luaran dan dampak.
- Penilaian setiap indikator adalah didasarkan pada keterpenuhan SN Dikti dan diberi skor 1 jika memenuhi atau 0 jika tidak memenuhi.
- Penilaian efektivitas, produktivitas dan efisiensi penyelenggaraan PT masing-masing ditunjukkan pada ketercapaian luaran/dampak, proses dan masukan dengan memperhatikan hubungan antar kriteria.

4. Penilaian Akreditasi Perguruan Tinggi

4.1. Penilaian

Penilaian akreditasi Perguruan Tinggi terdiri atas 5 tahapan sebagai berikut.

a) Penyampaian dokumen usulan akreditasi

Perguruan tinggi menyampaikan dokumen usulan akreditasi melalui Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO).

b) Penerimaan dokumen

- 1) Staf menerima dan memeriksa dokumen usulan akreditasi.
- 2) Staf menetapkan status kelengkapan dokumen usulan akreditasi.

c) Proses Asesmen Kecukupan (AK)

- 1) DE menugaskan asesor.
- 2) Asesor menerima/menolak penugasan.
- 3) Asesor melakukan asesmen kecukupan (AK).
- 4) DE menugaskan Validator.
- 5) Validator melakukan proses validasi.
- 6) Asesor melakukan perbaikan hasil AK.
- 7) Validator menyetujui laporan AK.
- 8) DE menetapkan hasil AK.
- 9) Asesor mengusulkan jadwal asesmen lapangan (AL).

d) Proses Asemen Lapangan (AL)

- 1) DE menyetujui jadwal AL.
- 2) DE menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan asesmen lapangan ke Perguruan Tinggi dan Asesor.
- 3) Asesor melakukan asesmen lapangan (luaran dari asesmen lapangan adalah surat pernyataan asesmen lapangan dan berita acara asesmen lapangan. Kedua dokumen ini ditandatangani oleh asesor dan pihak perguruan tinggi.
- 4) Asesor melengkapi penilaian dan memberikan penilaian dan rekomendasi dalam file kertas serta mengupload ke SAPTO sebagai laporan asesmen lapangan
- 5) DE menugaskan Validator.
- 6) Validator melakukan proses validasi.
- 7) Asesor melakukan perbaikan hasil AL
- 8) Validator menyetujui laporan asesmen lapangan.

e) Penetapan Hasil Akreditasi

- 1) DE menetapkan hasil akreditasi berdasar laporan asesman lapangan yang sudah divalidasi oleh validator.
- 2) DE Menyampaikan hasil akreditasi ke Perguruan Tinggi dan mempublikasinkannya.

4.2.Lingkup Instrumen APT 4.0

Sesuai dengan landasan hukum APT 4.0 dan kebijakan penyusunan instrumen akreditasi PerBAN Nomor 14/2023, lingkup APT 4.0 meliputi seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang memiliki karakteristik dan misi masing-masing. Perguruan tinggi yang dimaksud dikelompokkan menjadi perguruan tinggi: (1) Akademik, (2) Akademik modus Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), (3) Vokasi, dan (4) Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga dan Lembaga Pendidikan Non-Kementerian (PTKL/LPNK).

1) Akademik

Mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 55, “pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Lingkup APT meliputi institusi pendidikan tinggi yang tercakup dalam lingkup UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 55 sebagaimana dikutip di atas.

2) Akademik PJJ

Mengacu pada PP Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, pasal (1) ayat (10), Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) “adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.” Lingkup Instrumen APT Akademik PJJ meliputi institusi pendidikan tinggi akademik yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan modus PJJ.

3) Vokasi

Sesuai PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, pasal (1) ayat (7) sampai dengan (10) bahwa Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik “dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi”. Selanjutnya sesuai pula PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, pasal (1) ayat (11) dan (12), Akademi dan Akademi Komunitas “menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus”.

4) PTKL/LPNK

Merujuk pada PP Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (PTKL/LPNK), pasal (13) bahwa PTKL/LPNK adalah “perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah selain Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama”. Lingkup Instrumen APT meliputi PTKL/LPNK sebagaimana ditetapkan dalam PP Nomor 57 Tahun 2022 pasal (13).

4.3. Cakupan akreditasi

Cakupan APT 4.0 meliputi:

- 1) Akreditasi ulang setelah PT didirikan (selambatnya 9 bulan sebelum Status Terakreditasi Sementara berakhir) (Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023, pasal 78 ayat (1)),
- 2) Akreditasi ulang ketika sebuah PT diduga mengalami penurunan mutu (Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023, pasal 83 ayat (1)),
- 3) Akreditasi ulang ketika sebuah PT diduga mengalami penurunan mutu dan telah melakukan perbaikan selama 2 (dua) tahun (Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023, pasal 83 ayat (7)).